

**PERSEPSI PASIEN TERHADAP TRANSPARANSI BIAYA OLEH
DOKTER GIGI DI KECAMATAN KOTO TANGAH, DI KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

MUTHIA SYUKMA PERTIWI
NPM. 2410018412007

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

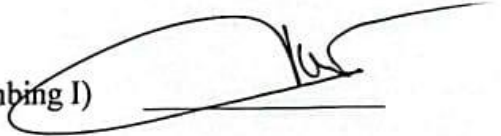
PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg.: 005/MH/Kes/85/III-2026

Nama : Muthia Syukma Pertiwi
NPM : 2410018412007
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Persepsi Pasien Terhadap Transparansi Biaya Oleh Dokter Gigi
Di Kecamatan Koto Tengah, Di Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Prof. Dr. dr. Afriwardi, S.H., sp.K.O., MA (Pembimbing I)



Dr. Elyana Novira, S.H., M.H. (Pembimbing II)



PERSEPSI PASIEN TERHADAP TRANSPARANSI BIAYA OLEH DOKTER GIGI DI KECAMATAN KOTO TANGAH, DI KOTA PADANG

Muthia Syukma Pertiwi¹, Afriwardi¹, Elyana Novira¹

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: muthiasyukmapertiwi15@gmail.com

ABSTRAK

The right to information is part of the fundamental rights of patients guaranteed in health laws and regulations and is an important element in the implementation of informed consent. Suboptimal cost transparency has the potential to cause distrust, medical disputes, and violations of patient rights. The formulation of the research problem is (1) How are patients' perceptions of cost transparency by dentists in dental practices regarding the actions taken? (2) What is the level of fulfillment of the right to information related to health service costs in dental practices from a legal perspective? The research method used is sociological juridical, using primary and secondary data sources, accidental sampling techniques, data collection methods and techniques with literature studies and interviews and data analyzed with qualitative analysis. The results of the study are 1) Patient perceptions of cost transparency where dentists have provided cost information before the procedure, but it is still in the form of a cost estimate. Patients consider cost transparency important to prepare financial capabilities and as part of the right to information. 2) Information on health service costs has been provided before medical procedures, but from a legal perspective it is not optimal because it is still conveyed in the form of a range and is not fully transparent

Keywords: *Patient Perception, Cost Transparency, Dentists, Koto Tangah.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan kesehatan yang efektif hanya dapat terwujud apabila hak dan kewajiban tenaga kesehatan serta pasien dipenuhi.¹ Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.^{2,3} Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pada pasal

738 ayat 1 huruf d dan ayat 5 menjelaskan bahwa pasien berkewajiban untuk memberikan imbalan jasa atas pelayanan kesehatan yang diterima.⁴ Peraturan Menkes RI No. 290/2008 mengenai Persetujuan Tindakan Kedokteran, yang menetapkan bahwa dokter atau tenaga medis perlu menyampaikan seluruh informasi terkait tindakan medis kepada pasien sebelum dilaksanakan. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur akses masyarakat terhadap informasi publik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU tersebut yang menyatakan bahwa informasi publik umumnya harus tersedia bagi publik kecuali dalam situasi tertentu dimana informasi tersebut bersifat rahasia atau dibatasi. Hal ini termasuk hak pasien di fasilitas kesehatan untuk mengakses informasi.⁵ Pengamatan peneliti lapangan

¹ Aprina, 2024, *Buku Ajar Etika Dan Hukum Keperawatan*, Cetakan ke-1, Mahakarya Citra Utama, Jakarta Selatan, halaman 70

² Adib Wajih Al-Irfani, 2025, 'Pengaturan Hak Dan Kewajiban Pasien Dalam Sistem Hukum Kesehatan Indonesia', *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Volume 2, Nomor 1 Januari 2025, halaman 1416.

³ Hartani Himawan, 2024, 'Implikasi Hukum Perjanjian Tertulis Tindakan Medis Antara Dokter Gigi Dengan Pasien', *Jurnal Cahaya Mandalika*, Volume 3, Nomor 1 Oktober 2024, halaman 685

⁴ PP No 28 tahun 2024

⁵ Aprina, *Op. Cit.*, halaman 78

menemukan sebuah fenomena bahwa terdapat dokter gigi dalam melakukan perawatan gigi terhadap pasien belum sepenuhnya sesuai dengan aturan dalam hal keterbukaan biaya atau transparansi biaya. Komunikasi yang jelas, dan penghormatan terhadap hak pasien salah satunya hak memperoleh informasi mengenai perkiraan biaya perawatan gigi.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah persepsi pasien mengenai transparansi biaya oleh dokter gigi terhadap tindakan yang dilakukan?
2. Bagaimanakah tingkat pemenuhan hak atas informasi terkait biaya pelayanan kesehatan menurut perspektif yuridis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa persepsi pasien mengenai transparansi biaya oleh dokter gigi.
2. Untuk menganalisa pemenuhan hak atas informasi terkait biaya pelayanan kesehatan menurut perspektif yuridis

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis
2. Teknik Sampling
Teknik sampling yang adalah *purposive sampling* dengan teknik pengambilan sampel *accidental sampling*
3. Sumber Data
Data primer dan data sekunder
4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data
Wawancara dan studi kepustakaan
5. Analisis data
Analisi data kualitatif

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persepsi Pasien Mengenai Transparansi Biaya oleh Dokter Gigi

1. Apakah Bapak/Ibu sering melakukan perawatan gigi di praktik dokter gigi ini?
Sebagian responden menyatakan telah beberapa kali melakukan perawatan karena merasa percaya terhadap pelayanan yang diberikan, sedangkan sebagian lainnya baru satu atau dua kali berobat. Variasi frekuensi kunjungan ini menunjukkan bahwa tidak semua responden merupakan pasien tetap, namun

seluruh responden memiliki pengalaman langsung menerima pelayanan di praktik tersebut.

2. Apakah sebelum tindakan dilakukan, dokter atau staf menjelaskan terlebih dahulu mengenai biaya perawatan yang akan dikenakan?

Seluruh responden menyatakan bahwa dokter atau staf telah memberikan penjelasan mengenai biaya perawatan sebelum tindakan dilakukan.

3. Menurut Bapak/Ibu, seberapa penting dokter gigi menjelaskan biaya sebelum tindakan dilakukan?

seluruh responden menilai bahwa penjelasan biaya sangat diperlukan karena berkaitan langsung dengan kemampuan finansial pasien.

4. Menurut Bapak/Ibu, seberapa penting dokter gigi menjelaskan biaya sebelum tindakan dilakukan?

Seluruh responden Responden menilai bahwa penjelasan biaya sangat diperlukan karena berkaitan langsung dengan kemampuan finansial pasien

5. Menurut Bapak/Ibu, seberapa penting keterbukaan atau transparansi biaya dari dokter gigi terhadap pasien?"

Seluruh responden (8 orang) menyatakan bahwa keterbukaan atau transparansi biaya merupakan hal yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan.

B. Pemenuhan Hak Atas Informasi Terkait Biaya Pelayanan Kesehatan Menurut Perspektif Yuridis

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah keterbukaan biaya ini berkaitan dengan hak pasien sebagai penerima layanan kesehatan?

Responden menilai bahwa keterbukaan biaya merupakan bagian dari hak pasien untuk memperoleh informasi yang jelas sebelum tindakan medis dilakukan.

2. Dalam pandangan Bapak/Ibu, apakah pasien memang harus mendapatkan penjelasan lengkap mengenai biaya sebagai bagian dari hak atas informasi?

Pasien memang harus memperoleh penjelasan lengkap mengenai biaya perawatan sebelum tindakan medis dilakukan. Dengan adanya informasi

⁶ Genies Wisnu Pradana, *Op.Cit.*, halaman 228

biaya yang jelas dan rinci sejak awal, pasien dapat mempertimbangkan keputusan untuk melanjutkan atau menunda perawatan sesuai dengan kondisi finansial yang dimiliki.

3. Bagaimana cara dokter atau staf menyampaikan informasi mengenai biaya perawatan gigi kepada Bapak/Ibu?

Sebagian responden menyatakan bahwa informasi biaya disampaikan secara lisan oleh dokter atau staf.

4. Dalam pandangan Bapak/Ibu, seberapa penting informasi mengenai biaya pelayanan kesehatan diketahui sebelum Bapak/Ibu menyetujui suatu tindakan medis?

Bagi pasien, informasi biaya memiliki peran penting karena berkaitan dengan kemampuan finansial dalam menjalani perawatan. Dengan mengetahui besarnya biaya yang akan dikenakan sejak awal, pasien dapat mempersiapkan dana yang diperlukan

5. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana seharusnya dokter memberikan informasi mengenai biaya pelayanan kesehatan agar hak pasien dapat terpenuhi dengan baik?

Seluruh responden mengharapkan agar informasi mengenai biaya pelayanan kesehatan disampaikan secara jelas, terbuka, dan sebelum tindakan medis dilakukan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Persepsi pasien terhadap transparansi biaya pada praktik dokter gigi menunjukkan bahwa secara umum dokter atau staf telah memberikan informasi mengenai biaya pelayanan sebelum tindakan medis dilakukan kepada pasien.
2. Pemenuhan hak atas informasi terkait biaya pelayanan kesehatan pada praktik dokter gigi pada kenyataannya masih belum sepenuhnya optimal.

B. Saran

1. Praktik dokter gigi disarankan untuk menyampaikan informasi biaya secara jelas, rinci, dan proaktif sebelum tindakan dilakukan.
2. Perlu adanya standar operasional yang

mengatur mekanisme penyampaian informasi biaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Aprina, 2024, *Buku Ajar Etika Dan Hukum Keperawatan*, Cetakan ke-1, Mahakarya Citra

Utama, Jakarta Selatan.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Sumber Lain

Al-Irfani, A.W. 2025, 'Pengaturan Hak Dan Kewajiban Pasien Dalam Sistem Hukum Kesehatan Indonesia', *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Volume 2, Nomor 1 Januari 2025, 1415-1422.

Himawan, H. 2024, 'Implikasi Hukum Perjanjian Tertulis Tindakan Medis Antara Dokter Gigi Dengan Pasien', *Jurnal Cahaya Mandalika*, volume 3, Nomor 1, 681-705.

Pradana, G.W. 2023, 'The Function of Informed Consent in Therapeutic Transactions as a Form of Efforts to Prevent Malpractice Claims in Indonesia', *Proceedings of the Youth International Conference for Global Health 2022 (YICGH 2022)* July 2023, Sebelas Maret University, Surakarta, 224-232.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. dr. Afriwardi, S.H., sp.K.O., MA selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Elyana Novira, S.H., M.H selaku Pembimbing II sekaligus Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta atas bimbingan, arahan, dan motivasi selama penyusunan tesis ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H., seluruh dosen, tenaga kependidikan, keluarga, serta semua pihak yang telah memberikan doa dan dukungan hingga penelitian ini terselesaikan dengan baik.